



PUTUSAN

NOMOR 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 15 April 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan sawasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;
lawan

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 25 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1653/Pdt.G/2020/PA Pbg. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Lampau bulan Juli dan Agustus 2020 sebesar Rp3.000.000,00;
 - 3.3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 16 Nopember 2020, terhadap putusan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 07 Desember 2020, maka untuk selanjutnya Termohon disebut "Pembanding" dan Pemohon disebut "Terbanding";

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 08 Desember 2020 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1653/Pdt.G/2020/PA Pbg. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi*

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah Lampau yaitu masa tunggu selama dalam proses penjatuhan talak satu raj'i terhadap Pembanding diperhitungkan hanya 2 (dua) bulan yaitu bulan Juli dan Agustus 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang seharusnya 4,5 (empat setengah) bulan x Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara *Immaterial* merugikan Pembanding, karena Pembanding sebagai pengusaha Rias Pengantin sudah barang tentu dengan adanya pernikahan yang hanya berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan terjadi perceraian dapat menjatuhkan nama baik Pembanding dan usahanya;
3. Bahwa Terbanding mempermainkan tujuan mulia pernikahannya dengan Pembanding, tidak ada i'tikad baik atau usaha untuk memperbaiki hubungan sebagai suami isteri yang telah terjadi kesalahpahaman, bukannya diluruskan dan diperbaiki akan tetapi dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;
4. Bahwa Pembanding tidak setuju dengan dasar Terbanding dalam pengajuan gugatan perceraian yang hanya berdasarkan kesalahpahaman;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pembanding mohon Pengadilan Tingkat Banding memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1653/Pdt.G/2020/PA.Pbg tertanggal 16 Nopember 2020;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Lampau selama 4,5 (empat setengah) bulan, terhitung mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2020 sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.3. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2020 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 28 Desember 2020 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding tanggal 07 Desember 2020 dan oleh Terbanding tanggal 11 Desember 2020, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Januari 2021 dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/145/HK.05/1/2021 tanggal 08 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pubalingga *a quo* dibacakan pada tanggal 16 Nopember 2020 dimana Pembanding datang di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 24 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk selanjutnya disebut “Majelis Tingkat Banding” sesuai fungsinya sebagai *yudex factie* memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama kemudian memutus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1653/Pdt.G/2020/PA Pbg. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk selanjutnya disebut “Majelis Tingkat Pertama” sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Drs. H. Salim, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2019 dan belum dikaruniai anak, sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding sering cemburu berlebihan seperti ketika mendapati gelas bekas tamu

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya terus menerus kepada Terbanding apakah ada perempuan ke rumah tanpa mau mendengar penjelasan Terbanding, Pemanding *men-screenshoot* beberapa pesan yang didapat dari HP Terbanding dan menyebarkannya tanpa sepengetahuan Terbanding, sikap tersebut sangat menjengkelkan dan membuat Terbanding tidak nyaman, Pemanding juga lebih mengutamakan kepentingan sendiri seperti pernah tidak mau pulang ke rumah Terbanding hanya karena mengurus pesanan pizza 2 (dua) loyang, Pemanding juga pernah mengurus mantan suami Pemanding yang sakit di Semarang, akibat pertengkaran tersebut Pemanding pulang ke rumahnya sendiri dengan dijemput oleh keluarganya pada tanggal 16 Juli 2020 sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa Pemanding selaku Termohon mengakui dalil permohonan mengenai perkawinan, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/034/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya yang didalilkan oleh Terbanding, adapun terhadap dalil yang menyatakan Pemanding cemburu, Pemanding mendalilkan bahwa kecemburuan tersebut didasarkan pada sikap Terbanding yang berubah, seperti Terbanding bisa menjemput Pemanding, akan tetapi tidak menjemput, waktu mau tidur bersama Pemanding mengajak ngobrol tetapi Terbanding tidak mau, sikap tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Pemanding, Pemanding keberatan untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, dalil permohonan cerai Terbanding telah terbukti, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa dalam memeriksa gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud yaitu Kami binti Kusnidi Pembantu rumah tangga di rumah Terbanding, Muchammad Glagah bin Sugiyono anak kandung Terbanding dengan istri yang dulu, Moh. Sidiq Sugiarto bin Sudardi saudara kandung Pembanding dan Toyib Wijaya saudara ipar Pembanding, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering berselisih dan bertengkar, sejak sekitar dua bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak berkumpul lagi, keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi alasan perceraian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding dan putusan yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding sudah tepat, maka patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana diuraikan dalam memori badingnya adalah mengenai alasan perceraian yang hanya didasarkan adanya kesalahfahaman dan mengenai besaran mut'ah dan nafkah lampau, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian telah dipertimbangkan di atas, adapun mengenai besaran mut'ah dan nafkah lampau dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 September 2020 upaya mediasi untuk merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangga bersama tidak berhasil, akan tetapi terdapat catatan bahwa Pembanding akan memberikan kepada Terbanding mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau Juli dan Agustus 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut disepakati oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 5 Oktober 2020, Pembanding dan Terbanding membenarkan adanya kesepakatan tersebut, akan tetapi kemudian Pembanding minta untuk dilakukan mediasi ulang dan Terbanding tidak menyetujui;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menghendaki mut'ah dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dan nafkah lampau dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) minta diperhitungkan selama 4,5 bulan menjadi sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah iddah tetap sesuai kesepakatan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal yang digugat oleh Pembanding tidak berdasarkan hukum, melainkan atas keinginan sepihak (Pembanding) tanpa dilengkapi dalil tentang kemampuan finansial Terbanding secara jelas dan juga tidak menjelaskan alasan untuk merubah kesepakatan yang telah disetujui bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Tingkat Pertama mendasarkan putusannya berkenaan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dengan mempedomani kesepakatan bersama antara

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Terbanding dengan Pembanding yaitu nafkah lampau Juli dan Agustus 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Pernyataan para Pihak dalam Mediasi tanggal 21 September 2020 yang menjadi lampiran dalam Laporan Mediator, kesepakatan tersebut telah dikonfirmasi dalam sidang dan diakui oleh kedua belah pihak sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Islam, kesepakatan berkedudukan sama dengan akad (deal, konsensus, sependapat), dengan demikian maka wajib dipenuhi bagi pihak-pihak yang berakad sebagaimana termaktub dalam Alqur'an *Surat Al-Maidah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوُْوا
لِعُقُودِ

Artinya: Hari orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....

Hadits riwayat Tirmidzi menyebutkan:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حلالاً
أوحَرَ حلالاً

Artinya: "orang-orang muslim tergantung pada syarat yang mereka buat, kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1653/Pdt.G/2020/PA Pbg. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan.

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1653/Pdt.G/2020/PA Pbg. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Ali Asyhar

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.Syamsuddin, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)